



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu

menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	N A M A	L\ P	JABATAN	PENUGASAN
1.	FARAH AGUSTINA SETIAWATI, SH	P	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	ADMIN
2.	ABDURRAHMAN	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR
3.	SYAIFUL ANWAR	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

FARAH AGUSTINA SETIAWATI